



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN

MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

GENAP 2023/2024



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2024



LAPORAN

**Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
Magister Pendidikan Agama Islam
Genap 2023/2024**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2024**



COVER

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2024



TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITSA SUNAN GIRI SURABAYA
2024

Penanggung Jawab : Dr. H. Didit Darwaman, S.T.,S.E.,M.M. (Rektor)
Rahayu Mardikaningsih, S.E., M.M. (Warek Akademik)

Koordinator : Cilda T.I.D., S.T., M.T. (Ka. LPM)

Anggota : A. Afif Amrullah, M.E.I (GPM)
Dr. Nelud Darajaatul Aliyah, M.Pd (UPM)
Sali, S.T. (Sek. LPM)



SURAT PENGANTAR LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN



DAFTAR ISI

COVER	i
TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	ii
SURAT PENGANTAR LAPORAN MONEV PEMBELAJARAN	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN INSTITUSI	1
BAB II PENDAHULUAN	5
2.1. Latar Belakang	5
2.2. Tujuan	7
2.3. Manfaat	8
2.4. Ruang Lingkup	8
2.5. Dasar Hukum	8
2.6. Definisi Istilah	9
BAB III STANDAR PEMBELAJARAN	10
3.1. Standar Kompetensi Lulusan	10
3.2. Standar Isi Pembelajaran	14
3.3. Standar Proses Pembelajaran	16
3.4. Standar Penilaian Pembelajaran	28
3.5. Standar Pengelolaan Pembelajaran	34
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN	39
4.1. Pelaksanaan Monev Pembelajaran	39
4.2. Hasil Monev Pembelajaran	40
1. Tahap Persiapan Mengajar	40
2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran	42
3. Tahap Evaluasi Pembelajaran	44
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	50
LAMPIRAN	52



KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dapat terselesaikan. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.

Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang penting untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan “*on the track*” sesuai tujuan. Monitoring dapat disebut sebagai “*on going evaluation*,” yang dilakukan sementara kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan. Evaluasi adalah “*terminate evaluation*,” yang dilakukan pada akhir proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek sesuai tujuannya atau tidak. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan program berikutnya.

Akhirnya kepada segenap tim penyusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya dalam penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. Harapan kami Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unsuri Surabaya. Saran dan masukan dari semua pihak agar Pedoman ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 31 Oktober 2024

Tim Perumus



BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN INSTITUSI

1.1 Visi

Menjadi Universitas yang Unggul Berjiwa Islami dengan Semangat Kewirausahaan dan Berkarakter Aswaja An-Nahdliyah.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi multi disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan, dan berdaya saing internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan bangsa Indonesia dengan mengembangkan masyarakat Entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai luhur Aswaja Annahdliyah.
4. Meningkatkan kualitas luaran dan capaian Tridharma mahasiswa.
5. Melaksanakan tata kelola organisasi dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan berkeadilan.

1.3 Tujuan

1. Mencetak lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia berdaya saing internasional, dan berwawasan kewirausahaan;
2. Menghasilkan peneliti yang memiliki kemampuan dalam membangun keilmuan dan mengimplementasikannya untuk pengembangan sumber daya manusia.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dengan mengembangkan masyarakat entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai luhur Aswaja An Nahdliyah.
4. Menghasilkan lulusan unggul dan berprestasi dibidang akademik dan nonakademik.



5. Terwujudnya Good University Governance yang efisien, produktif, dan efektif.

1.4 Strategi

NO	STRATEGI
1.1	Mengembangkan dan mengelola kurikulum berbasis luaran sesuai KKNI, MBKM, Entrepreneurship, dan berkarakter Aswaja;
1.2	Menyusun dan mengembangkan format instrumen pembelajaran sesuai Standar yang berlaku;
1.3	Mengsinergikan hasil penelitian dan PkM ke dalam materi pembelajaran;
1.4	Melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
1.5	Melaksanakan Penilaian Pembelajaran dengan prinsip Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan, dan Terintegrasi;
1.6	Memfasilitasi dan melaksanakan Mimbar Akademik secara rutin/berkala;
1.7	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang pendidikan;
2.1	Merumuskan dan mengimplementasikan Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Roadmap Penelitian (Ripen);
2.2	Meningkatkan jumlah dan keterserapan dana penelitian internal;
2.3	Membentuk Kelompok Riset & Meningkatkan kualitas layanan jurnal/publikasi karya ilmiah;
2.4	Melaksanakan coaching-clinic penelitian secara rutin/berkala;
2.5	Mendelegasikan tugas kepada dosen untuk meneliti sesuai dengan keilmuan dan jumlah kredit penelitian setiap semester;
2.6	Mendelegasikan tugas kepada mahasiswa untuk meneliti bersama dosen setiap semesternya;
2.7	Melaksanakan penilaian penelitian dengan melibatkan reviewer pakar;



NO	STRATEGI
2.8	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang penelitian dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
3.1	Merumuskan dan mengimplementasikan Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat;
3.2	Meningkatkan jumlah dan keterserapan dana PkM internal;
3.3	Membentuk kelompok pelaksana PkM & Meningkatkan kualitas layanan jurnal/publikasi PkM;
3.4	Melaksanakan coaching-clinic PkM secara rutin/berkala;
3.5	Mendelegasikan tugas kepada dosen untuk melaksanakan PkM sesuai dengan keilmuan dan jumlah kredit PkM setiap semester;
3.6	Mendelegasikan tugas kepada mahasiswa untuk melaksanakan PkM bersama dosen setiap semesternya;
3.7	Melaksanakan penilaian PkM dengan melibatkan reviewer pakar;
3.8	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama dalam bidang PkM dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
4.1	Melaksanakan/menugaskan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill pada workshop/pelatihan/seminar baik akademik maupun nonakademik dalam skala nasional maupun internasional
4.2	Mendelegasikan mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik dan nonakademik;
4.3	Menjalin jejaring dengan ikatan alumni, asosiasi profesi, pengguna lulusan, instansi pemerintah/swasta, dan tokoh masyarakat;
4.4	Meningkatkan kualitas layanan publikasi karya ilmiah mahasiswa;
5.1	Merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi Dokumen Rencana Pengembangan, Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola
5.2	Melaksanakan sistem tata kelola dengan penuh kredibilitas, tanggungjawab dan berkeadilan



NO	STRATEGI
5.3	Merumuskan dan melaksanakan sistem tata kelola dengan pola kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.
5.4	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dengan pola PPEPP
5.5	Mengelola dan Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama pengembangan lembaga dengan instansi pemerintah/swasta baik dalam maupun luar negeri;
5.6	Menyusun dan Mengimplementasikan strategi rekrutmen mahasiswa baru untuk meningkatkan minat dan daya tarik prodi
5.7	Meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kemahasiswaan (kewirausahaan, keaswajaan, karir/keprofesian, bakat/minat, dan penalaran)
5.8	Merumuskan dan Melaksanakan skema bimbingan akademik dan nonakademik secara rutin/berkala.
5.9	Meningkatkan jumlah, kualifikasi, kepemilikan sertifikasi, jabatan akademik dosen dan tenaga kependidikan.
5.10	Meningkatkan perolehan sumber dana pendidikan, penelitian, PkM, dan Investasi
5.11	Merumuskan dan melaksanakan skema pengelolaan dana dengan asas Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
5.12	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarpras dan ICT pendukung kegiatan Tridharma PT
5.13	Melaksanakan Eksternal Benchmarking dengan Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri



BAB II

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu. Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi adalah suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan, atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan”. Sedangkan evaluasi belajar adalah proses penentuan pemerolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. (Prevical dalam Hamalik (2001). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang



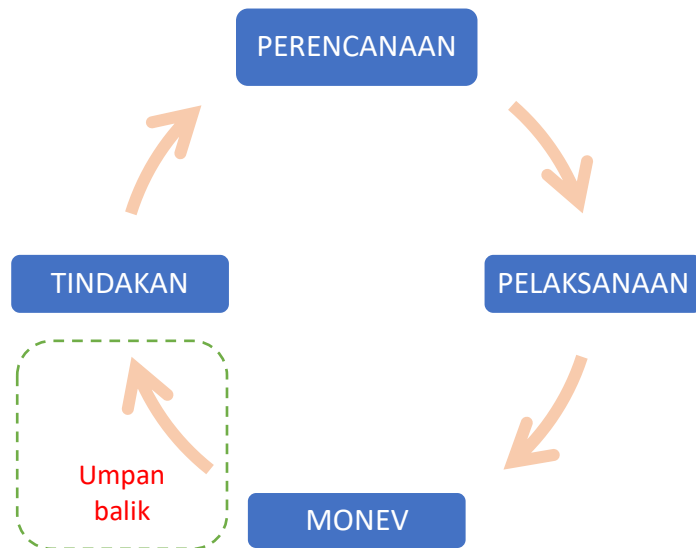
dilaksanakan pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal penting dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukkan kinerja atau sebagai sumber data dan informasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pelaksanaan, *output*, *outcome*, dan *impact* kegiatan Tridharma PT.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan Unsuri Surabaya berlangsung dengan baik maka perlu disusun pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pimpinan, baik di tingkat Program Studi, UPPS maupun Universitas.

Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam bentuk Siklus Manajemen sebagai berikut:



2.2. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Memberikan gambaran terhadap potret kegiatan pembelajaran dan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif
3. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
4. Sebagai evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran.
5. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
6. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.



7. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
8. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
9. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai st Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI andar mutu pembelajaran

2.3. Manfaat

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Sebagai basis data yang digunakan menentukan kebijakan dalam lingkup pembelajaran oleh pimpinan FAI Unsuri Surabaya
3. Sebagai input dalam upaya mencapai Visi Misi FAI Unsuri Surabaya.
4. Sebagai habituasi budaya mutu lingkungan FAI Unsuri Surabaya

2.4. Ruang Lingkup

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini mencakup Persiapan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran.

2.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2020

2.6. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah kegiatan yang telah disusun secara sistematis untuk menjamin tercapainya tujuan, akuntabilitas, dan transparansi kegiatan pembelajaran.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang mengelola, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Unsuri Surabaya
4. LPM adalah lembaga yang berwenang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu
5. Tim Monev pembelajaran adalah pelaksana monev pembelajaran yang diajukan oleh LPM dan disahkan oleh rektor dengan beranggotakan LPM, BAAK, dan/atau anggota lain.
6. Kaprodi adalah pimpinan program studi yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen adalah pembelajar, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi



BAB III

STANDAR PEMBELAJARAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Perpres No. 8 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 5). SN-Dikti merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum program studi. Kurikulum sebagai sebuah perencanaan tentang tujuan wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan. Perencanaan tentang isi wajib mengacu pada standar isi pembelajaran, sedangkan perencanaan tentang cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran wajib mengacu pada standar proses pembelajaran. Perencanaan tentang cara mengukur ketercapaian tujuan wajib mengacu pada standar penilaian pembelajaran.

SN-Dikti telah diturunkan menjadi standar pendidikan Universitas Sunan Giri Surabaya yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 39.A Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sunan Giri Surabaya. Berikut akan diuraikan beberapa ketentuan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum prodi (Perpres No. 8 Tahun 2012, Pasal 5 sampai dengan Pasal 27).

3.1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan MBKM dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada MBKM.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait



pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa dapat berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau UPPS dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Rangkuman pernyataan isi standar kompetensi lulusan sesuai SPMI Unsuri Surabaya disajikan pada Tabel dibawah.

NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4.1.1	Acuan menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.	Perguruan Tinggi/UPPS memiliki pedoman acuan yang jelas untuk penyusunan, penyelenggaraan, dan evaluasi kurikulum.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4.1.2	Rumusan CPL	1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan KKNi. 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNi. 3. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. 4. Rumusan sikap sudah sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan SN-Dikti. 5. Rumusan keterampilan umum (program sarjana) sudah sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan SN-Dikti. 6. Rumusan keterampilan umum (program magister) sudah sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan SN-Dikti.
4.1.3	Aspek Kompetensi Lulusan	1. Aspek sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan Pembelajaran. 2. Lulusan telah memperoleh aspek pengetahuan melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
		Penelitian, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan Pembelajaran. 3. Aspek keterampilan mencakup keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan untuk menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi. 4. Aspek keterampilan khusus mencakup kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
4.1.4	Relevansi Visi Misi UPPS dan PS dengan Profil Lulusan	1. Visi dan misi Program Studi (PS) relevan serta mengacu pada visi dan misi Universitas/Unit Program Pembelajaran (UPPS). 2. Profil lulusan Program Studi (PS) sesuai dengan visi keilmuan Program Studi tersebut.
4.1.5	Kesesuaian CPL dengan Profil Lulusan PS	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (PS) sesuai dengan Profil Lulusan yang telah ditetapkan.
4.1.6	Kesesuaian CPL dengan SN-DIKTI dan KKNi	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai dengan KKNi yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
4.1.7	Ketepatan Struktur Kurikulum dengan CPL	1. Struktur Kurikulum Program Studi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
		3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk Pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

3.2. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari MBKM.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan: (a) program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, (b) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, (c) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Rangkuman pernyataan isi standar isi pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada dibawah.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1.1.1	Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit harus mencakup penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum serta konsep teoritis bagian khusus dalam bidang tersebut secara mendalam. Lulusan program magister paling sedikit harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif (makin bertambah) dan/atau integratif (menggunakan pendekatan antar disiplin dan multidisiplin). 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
1.1.2	Integrasi Penelitian dan PkM dalam Materi Pembelajaran	1. Dosen harus menggunakan bahan ajar yang berasal dari penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan di program studi. 2. Institusi/UPPS harus memiliki pedoman yang memuat kebijakan terkait integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.



3.3. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CPL. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.



- h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. Metode Pembelajaran.
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS karakteristik proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh



mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) kuliah, (b) responsi dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan, (f) pelatihan militer, (g) pertukaran pelajar, (h) magang, (i) wirausaha, atau (j) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana dan program magister. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, dan program profesi. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar



program studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, (b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, (c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan (d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks). Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian atau pimpinan perguruan tinggi. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 8 (delapan) pekan, (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: (a) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester, (b) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester, (c) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.



Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran. Fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, (2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau (3) pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Beban belajar mahasiswa berdasar bentuk perkuliahan:

- a. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan (3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan (2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa



praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester pada semester berikut. Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. Rangkuman pernyataan isi standar proses pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada Tabel 4.

NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
1.2.1	Karakteristik proses pembelajaran	1. Proses pembelajaran harus memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 3. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara holistik untuk mendorong terbentuknya pola pikir



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan serta kearifan lokal maupun nasional. 4. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara integratif melalui pembelajaran yang terstruktur guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dengan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 5. Proses pembelajaran harus bersifat saintifik dengan mengutamakan pendekatan ilmiah untuk menciptakan lingkungan akademik yang berbasis sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 6. Proses pembelajaran harus kontekstual, disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 7. Proses pembelajaran harus bersifat tematik, disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi serta dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 8. Proses pembelajaran harus efektif dengan mengutamakan internalisasi materi dan optimalisasi sumber daya dalam kurun waktu yang optimum. 9. Proses pembelajaran harus kolaboratif dengan melibatkan interaksi antar individu pembelajar guna menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		10. Proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mendorong kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
1.2.2	Perencanaan Proses Pembelajaran	1. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang relevan. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun harus disahkan oleh Ketua Program Studi (Kaprodin) dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 3. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah harus disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester (SKS), dan nama dosen pengampu. b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e. Metode pembelajaran yang digunakan. f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i. Daftar referensi yang digunakan. 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak perkuliahan, bahan ajar, dan perekaman penilaian pembelajaran harus menggunakan sistem informasi akademik. 7. Pelaksanaan pembelajaran harus didukung oleh penggunaan sistem informasi akademik.
1.2.3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	1. Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur. 4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
1.2.4	Metode Pembelajaran	1. Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah harus dilaksanakan secara efektif untuk memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang sesuai. 3. Dosen harus memiliki bahan ajar berupa handout, slide PowerPoint, diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu.
1.2.5	Bentuk Pembelajaran	1. Bentuk pembelajaran harus mencakup kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. 2. Satu semester sebagai satuan waktu proses pembelajaran efektif harus berlangsung paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		3. Satu tahun akademik harus terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara. 4. Program studi harus menyediakan kegiatan Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), atau Magang dengan beban minimal 10 SKS.
1.2.6	Masa dan Beban Belajar (SKS)	1. Rata-rata masa belajar penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi ketentuan berikut: a. Program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik. b. Program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik. c. Beban belajar mahasiswa program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester (SKS). d. Beban belajar mahasiswa program magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester (SKS). 2. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana harus dilakukan melalui proses pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. 3. Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memungkinkan mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah menyelesaikan 2 (dua) semester pertama, untuk mengambil maksimum



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		24 SKS per semester pada semester berikutnya.
1.2.7	Waktu Kegiatan Pembelajaran Efektif	1. Pelaksanaan pembelajaran 1 SKS dalam proses pembelajaran harus mencakup kegiatan berikut: Kuliah, responsi, atau tutorial, dengan alokasi waktu: Proses belajar: 50 menit per minggu per semester; Penugasan terstruktur: 60 menit per minggu per semester; dan Kegiatan mandiri: 60 menit per minggu per semester. 2. Mata kuliah dalam kurikulum harus mencakup kegiatan pembelajaran yang berupa 1 SKS seminar atau bentuk lain yang sejenis. 3. Mata kuliah dalam bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran harus mencakup praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dengan alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
1.2.8	Program MBKM	1. Perguruan Tinggi/UPPS memfasilitasi program MBKM untuk memenuhi masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran, yang dapat dilakukan dengan cara paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester sebagai pembelajaran di dalam Program Studi. Selain itu, 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
		dialokasikan untuk pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, serta paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar Program Studi. 2. Perguruan Tinggi menyediakan pembelajaran di luar Program Studi yang mencakup: pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

3.4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif



merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran, (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam



menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah satuan kredit semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol), (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program magister



dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: (a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), (b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau (c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister (b) sertifikat profesi bagi lulusan program profesi, (c) sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan memiliki prestasi di luar program studinya, (d) gelar dan (e) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, atau organisasi profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Rangkuman pernyataan isi standar penilaian pembelajaran sesuai SPMI Universitas Sunan Giri Surabaya disajikan pada tabel di bawah:

NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1.3.1	Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
1.3.2	Prinsip Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian diterapkan secara terintegrasi dengan mencakup prinsip



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
		edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Penilaian dilakukan dengan prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif diterapkan dalam penilaian, yaitu berdasarkan standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas baik dari penilai maupun yang dinilai. 5. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, yaitu sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Penilaian pembelajaran menerapkan prinsip transparan, yaitu prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Penilaian sikap mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi. 8. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai teknik dan instrumen penilaian, seperti Ujian Tengah



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
		Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, keaktifan, observasi, wawancara, dan portofolio.
1.3.3	Teknik Penilaian Pembelajaran	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
1.3.4	Instrumen Penilaian Pembelajaran	- Seluruh mata kuliah menggunakan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. - Penilaian pembelajaran menggunakan huruf dan angka dengan rentang nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
1.3.5	Mekanisme Penilaian Pembelajaran	Mekanisme penilaian mencakup: - Penyusunan, penyampaian, dan kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, serta bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. - Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. - Pemberian umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian. - Pendokumentasian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
1.3.6	Prosedur Penilaian Pembelajaran	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
		2. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
1.3.7	Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran	1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
1.3.8	Pelaporan Penilaian Pembelajaran	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A (setara angka 4, sangat baik), B (setara angka 3, baik), C (setara angka 2, cukup), D (setara angka 1, kurang), dan E (setara angka 0, sangat kurang).
1.3.9	Hasil Penilaian Pembelajaran	1. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3.5. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

Rasional penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilatarbelakangi oleh upaya Unsuri Surabaya dalam pemenuhan terhadap Standar Dikti (Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang SNPT dan standar perguruan tinggi), dengan tujuan untuk memberikan petunjuk bagi pengelola beserta jajarannya



dalam mengelola pembelajaran di Unsuri Surabaya. Adanya standar pembelajaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembelajaran di tingkat institusi, UPPS, dan PS sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat. Dengan diberlakukannya standar pengelolaan pembelajaran, diharapkan Unsuri Surabaya selalu meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dengan cara evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan serta pemutakhiran dokumen untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Rasional pelaksanaan standar pengelolaan Rasional pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilatarbelakangi oleh upaya Unsuri Surabaya dalam pemenuhan terhadap Standar Dikti sub standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan Unsuri Surabaya, dengan tujuan untuk melaksanakan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran sebagai berikut: 1) Memudahkan setiap satuan organisasi atau unit pelaksana dalam mencapai tujuan dan fungsi pengelolaan standar pengelolaan pembelajaran, 2) Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi secara tepat dan akurat terhadap pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran, 3) Meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran termasuk menghindari adanya kegagalan dalam pencapaian standar pengelolaan pembelajaran, 4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.

Rasional evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilatarbelakangi oleh upaya Unsuri Surabaya dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk mengetahui ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan hasil pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Unsuri Surabaya, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dikendalikan.

Rasional pengendalian standar pengelolaan pembelajaran dilatarbelakangi oleh upaya Unsuri Surabaya dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai bentuk kontrol terhadap pemenuhan/



peningkatan kualitas pada standar pengelolaan pembelajaran yang telah dilakukan evaluasi ketercapaian standar sebelumnya. Tujuan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pencapaian standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Unsuri Surabaya, sehingga pelaksanaan dan hasilnya dapat dicapai secara optimal.

Rasional peningkatan standar pengelolaan pembelajaran dilatarbelakangi oleh upaya Unsuri Surabaya dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai usaha peningkatan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil pencapaian standar pengelolaan pembelajaran para pelaksana teknis serta tenaga pendidik di lingkungan Unsuri Surabaya.

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengendalian (controlling) merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah sebagai berikut:

NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1.4.1	Ketersediaan dokumen rencana pengembangan, pengelolaan, administrasi pembelajaran	1. Pengembangan kurikulum dilaksanakan berdasarkan benchmark pada institusi nasional, peraturan terkini, serta isu-isu terkini seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti-korupsi. 2. Institusi/UPPS memiliki dokumen kebijakan suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan Pelaksanaan Mimbar Akademik.



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
		3. Institusi/UPPS memiliki bukti sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik serta implementasinya. 4. Unsuri Surabaya dan UPPS wajib memiliki dokumen kebijakan akademik berupa Pedoman Penyusunan Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan, Pedoman Penulisan Skripsi/Tesis, Pedoman Praktik/Praktikum/Praktik Kerja Lapangan, Kalender Akademik, Kode Etik Dosen dan Mahasiswa, Pedoman Audit Mutu Internal (Bidang Akademik), dan Pedoman Monitoring Evaluasi Pembelajaran. 5. Implementasi kurikulum meliputi perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pemantauan kurikulum yang dibuktikan dengan dokumen sahih.
1.4.2	Keberadaan Unit Pengelola Pembelajaran	1. UPPS melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dengan memenuhi standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. UPPS juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik, melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber pengambilan keputusan, serta mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar



NO IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
		dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Perguruan tinggi melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran dengan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran.
1.4.3	Laporan Pertanggung jawaban Pembelajaran	UPPS/PS/unit kerja membuat laporan pertanggungjawaban pembelajaran kepada rektor secara rutin pada akhir tahun yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Laporan Pengelolaan.
1.4.4	Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran	1. Perbandingan dosen dan mahasiswa untuk program eksakta adalah 1:25 dan untuk program sosial humaniora adalah 1:30. 2. Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa $\geq 1:40$.



BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Pelaksanaan Monev Pembelajaran

Monev pembelajaran di lingkungan FAI Unsuri Surabaya dilaksanakan oleh Tim Monev Pembelajaran yang ditunjuk melalui SK Rektor. Pelaksanaan monev dilaksanakan pada saat perkuliahan berjalan setiap semester. Kegiatan monev pembelajaran merupakan bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu internal yang menggunakan asas PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Laporan akhir monev digunakan sebagai bahan pengendalian dan peningkatan standar pembelajaran. Prosedur pelaksanaan Monev Pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam POS Monev Pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. LPM merumuskan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
2. Rektor mengesahkan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran
3. LPM mengajukan Tim Monev Pembelajaran kepada Rektor
4. Rektor mengesahkan Tim Monev Pembelajaran
5. LPM mensosialisasikan pedoman dan instrumen/formulir Monev Pembelajaran kepada Tim Monev Pembelajaran, Kaprodi dan Dosen di lingkungan FAI Unsuri Surabaya
6. LPM berkoordinasi dengan KaProdi Magister Pendidikan Agama Islam FAI Unsuri Surabaya terkait dosen yang akan dimonev dan waktu pelaksanaan monev
7. Tim Monev Pembelajaran melaksanakan monev pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati
8. Dosen termonev menyerahkan dokumen pembelajaran yang



diperlukan Tim Monev Pembelajaran

9. Tim Monev Pembelajaran mengisi Formulir Monev Pembelajaran dan berita acara sebagaimana hasil asesmen dan menyerahkannya kepada dosen termonev
10. Dosen menandatangani Formulir Monev Pembelajaran yang telah dinilai oleh Tim Monev Pembelajaran dan berita acara, kemudian menyerahkan kembali kepada LPM
11. LPM menyerahkan Laporan Hasil Monev Pembelajaran kepada Rektor dan Kaprodi untuk melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut

4.2. Hasil Monev Pembelajaran

Hasil Monev Pembelajaran pada Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unsuri Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Mengajar

NO	PERTANYAAN	TINGKAT KESESUAIAN
A	Persiapan Mengajar	
1	RPS dirancang dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri/kelompok sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan mengutamakan pendekatan ilmiah (scientific)	100%
2	RPS yang telah dikembangkan telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	89%
3	RPS telah tervalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu	100%
4	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai KKNI yang terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus	100%



NO	PERTANYAAN	TINGKAT KESESUAIAN
5	RPS telah memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (kontekstual)	89%
6	RPS telah diunggah di SIA	100%
Rata-rata Tingkat Kesesuaian Tahap Persiapan Mengajar		96%

Hasil luaran dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dalam aspek persiapan mengajar. Evaluasi ini mencerminkan sejauh mana dosen telah merancang dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai dengan standar akademik serta kebutuhan mahasiswa.

Pada tahap persiapan mengajar, indikator utama yang dinilai meliputi penyusunan RPS secara mandiri atau berkelompok dengan memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta penerapan pendekatan ilmiah (scientific). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh dosen telah memenuhi standar ini dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%. Selain itu, RPS yang telah dikembangkan mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi (Kaprodi) serta telah divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tingkat kesesuaian sebesar 89%.

Lebih lanjut, validasi internal oleh tim dalam rumpun ilmu menunjukkan bahwa seluruh RPS telah memenuhi standar keilmuan yang ditetapkan, dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%. Selain itu, RPS yang telah disusun juga telah memuat capaian pembelajaran



yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, dengan tingkat kesesuaian penuh sebesar 100%.

Aspek lain yang dievaluasi adalah keterkaitan materi pembelajaran dalam RPS dengan tuntutan kemampuan penyelesaian masalah dalam bidang keilmuan secara kontekstual. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 89% RPS telah memenuhi kriteria ini. Selain itu, aspek administrasi dan aksesibilitas juga diperhatikan, di mana seluruh RPS telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) dengan tingkat kesesuaian 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesesuaian dalam tahap persiapan mengajar mencapai 96%. Angka ini menunjukkan bahwa dosen pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam di Unsuri Surabaya telah memenuhi standar akademik yang tinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan RPS. Namun, aspek validasi oleh LPM dan kontekstualitas materi pembelajaran masih dapat ditingkatkan agar semakin mendukung kualitas pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam bidang keilmuan.

2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

NO	PERTANYAAN	TINGKAT KESESUAIAN
B	Pelaksanaan Pembelajaran	
7	Pelaksanaan perkuliahan luring/daring (bukti perkuliahan dan penggunaan platform)	100%
8	Dosen memiliki bahan ajar berupa handout, slide power point, diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu	100%



NO	PERTANYAAN	TINGKAT KESESUAIAN
9	Bahan Ajar berasal dari penelitian/PKM dosen pada PS	93%
	Rata-rata Tingkat Kesesuaian Tahap Pelaksanaan Pembelajaran	98%

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada tahap Pelaksanaan Pembelajaran di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri (Unsur) Surabaya menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Evaluasi ini mencerminkan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen serta kesiapan dalam menyediakan bahan ajar yang berkualitas.

Dalam aspek pelaksanaan pembelajaran, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perkuliahan telah terlaksana dengan baik, baik secara luring maupun daring, dengan bukti dokumentasi yang lengkap serta penggunaan platform pembelajaran yang sesuai. Tingkat kesesuaian untuk aspek ini mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh perkuliahan telah terdokumentasi dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal.

Selain itu, kesiapan dosen dalam menyediakan bahan ajar juga menjadi fokus evaluasi. Hasil Monev menunjukkan bahwa seluruh dosen telah memiliki bahan ajar yang memadai dalam berbagai bentuk, seperti handout, slide PowerPoint, diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu. Hal ini menunjukkan komitmen dosen dalam menyediakan materi yang mendukung pembelajaran dengan tingkat kesesuaian 100%.

Selanjutnya, keterkaitan bahan ajar dengan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen pada Program Studi juga menjadi salah satu indikator yang dinilai. Hasil evaluasi



menunjukkan bahwa 93% bahan ajar telah berbasis penelitian dan PKM dosen. Meskipun angka ini sudah tinggi, masih terdapat peluang peningkatan agar seluruh bahan ajar sepenuhnya berbasis hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesesuaian tahap Pelaksanaan Pembelajaran mencapai 98%, yang mencerminkan standar pembelajaran yang tinggi di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Unsuri Surabaya. Namun, masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam pemanfaatan hasil penelitian dan PKM sebagai sumber utama dalam penyusunan bahan ajar guna meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran.

3. Tahap Evaluasi Pembelajaran

NO	PERTANYAAN	TINGKAT KESESUAIAN
C	Evaluasi Pembelajaran	
1	Dosen memberikan penilaian atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa	100%
2	Dosen mengembalikan tugas yang telah dinilai kepada mahasiswa.	100%
3	Soal UTS dan UAS telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	100%
4	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS	89%
5	Soal UTS dan UAS sesuai dengan materi pembelajaran	100%
6	Penilaian berdasarkan komponen kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, & UAS	100%
	Rata-rata Tingkat Kesesuaian Tahap Evaluasi Pembelajaran	98%



Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada tahap Evaluasi Pembelajaran di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Evaluasi ini berfokus pada bagaimana dosen melaksanakan proses penilaian terhadap mahasiswa, mulai dari pemberian tugas, pengembalian hasil tugas, hingga penyusunan dan validasi soal ujian.

Salah satu aspek utama dalam evaluasi pembelajaran adalah penilaian tugas mahasiswa. Hasil Monev menunjukkan bahwa seluruh dosen telah memberikan penilaian terhadap tugas yang diberikan serta mengembalikannya kepada mahasiswa dengan tingkat kesesuaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa siklus pembelajaran berjalan dengan baik, di mana mahasiswa mendapatkan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Selain itu, validasi soal ujian juga menjadi aspek penting dalam evaluasi pembelajaran. Hasil Monev menunjukkan bahwa soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) telah disahkan oleh Ketua Program Studi (Kaprodik) dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tingkat kesesuaian 100%. Hal ini memastikan bahwa soal ujian telah memenuhi standar akademik yang ditetapkan serta relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.

Dosen juga telah menyusun rubrik penilaian untuk UTS dan UAS, yang menjadi pedoman dalam menilai hasil ujian mahasiswa. Namun, tingkat kesesuaian pada aspek ini mencapai 89%, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam penyusunan rubrik yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Selain itu, hasil Monev menunjukkan bahwa soal UTS dan UAS



telah sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan, dengan tingkat kesesuaian 100%. Penilaian yang dilakukan oleh dosen juga mencakup berbagai komponen, seperti kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS, dengan tingkat kesesuaian 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesesuaian pada tahap Evaluasi Pembelajaran mencapai 98%, yang mencerminkan kualitas penilaian yang tinggi di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Unsuri Surabaya. Meskipun demikian, masih terdapat peluang peningkatan dalam penyusunan rubrik penilaian agar proses evaluasi lebih terstruktur dan transparan, sehingga semakin mendukung mutu pembelajaran yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Persiapan Pembelajaran

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada tahap Persiapan Mengajar menunjukkan bahwa dosen di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya telah memenuhi standar akademik yang tinggi. Seluruh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah dirancang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan pendekatan ilmiah, serta telah divalidasi oleh tim rumpun ilmu. Selain itu, RPS telah memuat capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI dan diunggah dalam Sistem Informasi Akademik (SIA). Dengan rata-rata tingkat kesesuaian 96%, hasil ini mencerminkan kesiapan yang sangat baik dalam perencanaan pembelajaran, meskipun aspek validasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan kontekstualitas materi pembelajaran masih dapat ditingkatkan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap Pelaksanaan Pembelajaran, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, dengan rata-rata 98%. Perkuliahan telah terlaksana dengan baik, baik secara luring maupun daring, dengan dukungan penggunaan platform digital dan dokumentasi yang lengkap. Dosen juga telah menyediakan bahan ajar dalam berbagai bentuk, seperti handout, slide PowerPoint, diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu. Selain itu, mayoritas bahan ajar telah berbasis penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengembangan bahan ajar..



3. Evaluasi Pembelajaran

Pada tahap Evaluasi Pembelajaran, hasil Monev menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian telah dilaksanakan dengan baik, dengan rata-rata tingkat kesesuaian mencapai 98%. Dosen telah memberikan penilaian atas tugas mahasiswa dan mengembalikannya tepat waktu, serta memastikan bahwa soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) telah divalidasi oleh Kaprodi dan LPM. Selain itu, penilaian dilakukan secara komprehensif berdasarkan berbagai komponen, termasuk kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Namun, aspek penyusunan rubrik penilaian masih dapat diperbaiki agar lebih terstruktur dan transparan. Secara keseluruhan, hasil Monev menunjukkan bahwa pembelajaran pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Unsuri Surabaya telah berjalan dengan sangat baik, dengan beberapa peluang peningkatan dalam aspek validasi dan pengembangan rubrik penilaian.



Rata-Rata Skor Monev Pembelajaran

No	Tahap Monev Pembelajaran	Rata-Rata Tingkat Kesesuaian
1	Persiapan Mengajar	96%
2	Pelaksanaan Pembelajaran	98%
3	Evaluasi Pembelajaran	98%
RATA-RATA TOTAL		97%

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesesuaian hasil monev pembelajaran di lingkungan Prodi MPAI Unsuri Surabaya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 mencapai 97% yaitu 96% kesesuaian pada tahapan persiapan mengajar, 98% kesesuaian pada tahapan pelaksanaan pembelajaran, dan 98% kesesuaian pada tahapan evaluasi pembelajaran.



5.2. Saran

Berdasarkan hasil monev pembelajaran di lingkungan Prodi MPAI Unsuri Surabaya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 maka dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan pada bagian-bagian berikut:

1) Tahapan Persiapan Mengajar

Pada tahap Persiapan Mengajar, meskipun tingkat kesesuaian telah mencapai angka yang sangat tinggi, ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Validasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu diperkuat agar semakin menjamin kesesuaian RPS dengan standar akademik yang berlaku. Selain itu, materi pembelajaran dalam RPS dapat lebih disesuaikan dengan konteks penyelesaian masalah dalam bidang keilmuan agar semakin relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia akademik dan profesional

2) Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap Pelaksanaan Pembelajaran, penggunaan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebagai bahan ajar perlu lebih ditingkatkan agar materi yang disampaikan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mencerminkan temuan-temuan terbaru dalam bidang pendidikan agama Islam. Selain itu, dosen perlu terus mengoptimalkan penggunaan teknologi pembelajaran, terutama dalam perkuliahan daring, agar interaksi dan efektivitas pembelajaran tetap terjaga dengan baik.

3) Tahapan Evaluasi Pembelajaran

Pada tahap Evaluasi Pembelajaran, penyusunan rubrik penilaian UTS dan UAS perlu lebih diperjelas dan distandarisasi agar penilaian dapat lebih objektif dan transparan. Selain itu, pemberian umpan balik terhadap tugas mahasiswa dapat lebih



diperdalam, sehingga tidak hanya sekadar memberikan nilai, tetapi juga memberikan arahan perbaikan yang konstruktif. Dengan demikian, proses evaluasi pembelajaran akan semakin berkualitas dan mampu mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa secara lebih optimal



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT TUGAS PEMONEV

LAMPIRAN 2 FORMULIR MONEV PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 3 FORMULIR BERITA ACARA MONEV PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI KEGIATAN MONEV PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI)

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjo Tlp. 031-8532477 fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA Nomor : 560/D.10(BP)/U/VIII/2024

tentang :
TIM MONEV PEMBELAJARAN PRODI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya

- Menimbang : bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan dilingkungan Universitas Sunan Giri Surabaya, maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2020;
6. Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya Nomor 067/YAY/DPs/UNS/VI/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : Program kerja Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM MONEV PEMBELAJARAN PRODI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA TAHUN 2024
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Monev Pembelajaran Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya;
- Kedua : Segala beban anggaran akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Ketiga : surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 11 Agustus 2024
Rektor,

Dr. H. Didit Darwawan, S.T., S.E., M.M.

- Tembusan Yth :
1. Ketua Yayasan
 2. Dekan
 3. Ka. Lembaga & Ka. Biro
 4. Arsip



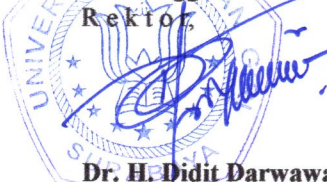
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI)

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjo Tlp. 031-8532477 fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya
Nomor : 560/D.10(BP)/U/VIII/2024
Tanggal : 11 Agustus 2024
Tentang : Tim Monev Pembelajaran Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya Tahun 2024

Tim Monev Pembelajaran Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Sunan Giri Surabaya
Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1	Cilda T.I.D., S.T.,M.T.	Ka. LPM	Koordinator
2	A. Afif Amrullah, M.E.I	GPM	Anggota
3	Dr. Nelud Darajaatul Aliyah, M.Pd	UPM	Anggota

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 11 Agustus 2024
Rektor,

Dr. H. Didit Darwawan, S.T., S.E., M.M.

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan
2. Direktur & Dekan
3. Ka. Lembaga & Ka. Biro
4. Arsip



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

SURAT PENUGASAN Nomor: 574/E.14(L)/U/VIII/2024

Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya memberikan tugas kepada nama-nama tersebut dalam surat ini sebagai berikut:

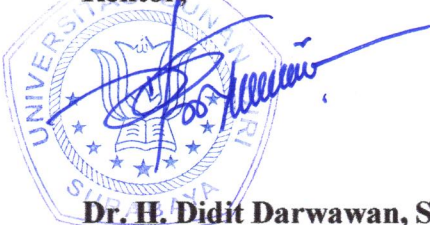
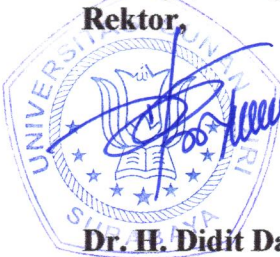
Tugas : Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya.

Waktu : 18-20 September 2024

Demikian atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 21 Agustus 2024

Rektor,

Dr. H. Didit Darwawan, S.T., S.E., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Dekan
3. Ka. Lembaga & Biro
4. Ybs
5. Arsip



UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURI)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8542563
E-mail : info@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

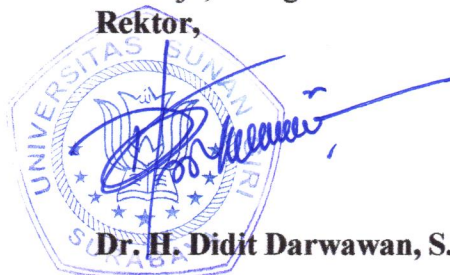
Lampiran : Surat Penugasan
Nomor : 574/E.14(L)/U/VIII/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**TIM MONEV PEMBELAJARAN PRODI MAISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Cilda T.I.D., S.T.,M.T.	Ka. LPM	Koordinator
2	A. Afif Amrullah, M.E.I	GPM	Anggota
3	Dr. Nelud Darajaatul Aliyah, M.Pd	UPM	Anggota

Sidoarjo, 21 Agustus 2024

Rektor,



Dr. H. Didit Darwawan, S.T., S.E., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Dekan
3. Ka. Lembaga & Biro
4. Ybs
5. Arsip



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II WaruSidoarjoTlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

MATA KULIAH	DOSEN YANG DIMONEV		PERIODE MONEV
Metodologi Penelitian	Dr. Tri Marfiyanto, M.Pd.I.		
TANGGAL	METODE (TM/DARING)	PLATFORM DARING	PEMONEV
20 september 2024	TM		

PERNYATAAN

Saya, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian menyatakan bahwa pengisian data dan informasi jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah benar, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Pemonev/Lembaga Penjaminan Mutu Unsure Surabaya.

Sidoarjo, 20 september 2024

Dosen pengampu,

Dr. Tri Marfiyanto, M.Pd.I.

NIDN: 0710038105

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

Petunjuk Pengisian: Pilihlah "Ya" atau "Tidak" pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda (✓)

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. Persiapan Pembelajaran				
1	RPS dirancang dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri/kelompok sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan mengutamakan pendekatan ilmiah (<i>scientific</i>)	✓		RPS yang telah disahkan, diunggah dan divalidasi
2	RPS yang telah dikembangkan telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		
3	RPS telah tervalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu	✓		
4	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai KKNi yang terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus	✓		
5	RPS telah memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (<i>kontekstual</i>)	✓		
6	RPS telah diunggah di SIA	✓		Bukti tangkapan layar SIA
B. Pelaksanaan Pembelajaran				
7a	Dosen melaksanakan pembelajaran secara offline	✓		Bukti kegiatan perkuliahan secara offline
7b	Untuk pembelajaran daring, dosen menggunakan platform daring. Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring adalah:			Tuliskan Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring pada lembar pengamatan. a. Virtual learning b. E learning c. Zoom d. Google Classroom e. Google Meets Lainnya
8	Dosen memiliki bahan ajar berupa <i>handout</i> , <i>slide power point</i> , diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu	✓		Bahan ajar yang dimiliki dosen (file)
9	Bahan Ajar berasal dari penelitian/PKM dosen pada PS	✓		Tangkapan layar bahan ajar dan laporan/publikasi Penelitian/PKM

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURI SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
C	Evaluasi Pembelajaran			
1	Dosen memberikan penilaian atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa	✓		Bukti hasil penilaian tugas
2	Dosen mengembalikan tugas yang telah dinilai kepada mahasiswa.	✓		Berita Acara Pengembalian Tugas
3	Soal UTS dan UAS telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		Bukti validasi soal UTS dan UAS
4	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS	✓		Bukti rubrik penilaian UTS dan UAS
5	Soal UTS dan UAS sesuai dengan materi pembelajaran	✓		RPS dan Bukti Soal UTS/UAS
6	Penilaian berdasarkan komponen kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, & UAS	✓		-
	Rata-Rata Keseluruhan			

Catatan :

Penilaian diambil persentase jumlah Ya dan Tidak

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

**BERITA ACARA
MONITORING PEMBELAJARAN DOSEN
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024**

Pada hari ini, Jumat Tanggal 20 Bulan September Tahun 2024,
telah dilakukan monitoring pembelajaran semester Genap Tahun Akademik
2023 / 2024 yang dilaksanakan di UPPS FAI pada Program
Studi Magister Pendidikan Agama Islam

Tim Monev,

1. A. Afif Amrullah, M.E.I.
2. Dr. Nelud Darajatul Aliyah, M.Pd.

Tanda Tangan,

1. 
2. 



Mengetahui,

Ka. UPPS

Dr. Eli Mahawati, M. Pd.

NIDN: 07119097503

Ka. PS

Dr. M. Yusron Maulana El-Yunusi, M.Pd.

NIDN: 0730069301

Catatan :

Berita acara dan lampiran ini dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar pertama untuk UPPS, lembar ke-2 (dua) untuk PS, dan lembar ke-3 (tiga) untuk LPM.

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

LAMPIRAN.

KETIDAKSESUAIAN HASIL MONITORING PEMBELAJARAN

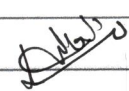
No	Domain dan Nomor Butir Ketidaksesuaian	Keterangan	Tindak Lanjut yang harus dilakukan
1	pelaksanaan pembelajaran	Bahan Ajar berasal dari penelitian / pkm dosen pada ps	Integrasi penelitian dan pkm
2	Evaluasi Pembelajaran	Soal uts dan UAS telah diserahkan oleh kaprodi dan di validasi oleh LPM	Validasi soal UTS dan UAS
3			
4			
5			

Sidoarjo, 20 September 2024

Tim Monev,

1. A. Afif Amrullah, M.E.I.
2. Dr. Nelud Darajatul Aliyah, M.Pd.

Tanda Tangan,

1. 
2. 

Mengetahui,

Ka. UPPS

Dr. Eli Masrowati, M.Pd.

NIDN: 071 009 7503

Ka. PS

Dr. M. Yusrin Maulana El-Yunusi, M.Pd.

NIDN: 073 006 9301



PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

MATA KULIAH	DOSEN YANG DIMONEV		PERIODE MONEV
Sistem penjaminan Mutu PAI	Dr. Solchan Ghozali, M.Pd.I.		
TANGGAL	METODE (TM/DARING)	PLATFORM DARING	PEMONEV
19 September 2024	TM		Cilda Thesisa I. D., S.T., M.T. A. Afif Amrullah, M.E.I.

PERNYATAAN

Saya, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu PAI menyatakan bahwa pengisian data dan informasi jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah benar, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Pemonev/Lembaga Penjaminan Mutu Unsuri Surabaya.

Sidoarjo, 19 September 2024

Dosen pengampu,


Dr. Solchan Ghozali, M.Pd.I.

NIDN: 0716026303

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

Petunjuk Pengisian: Pilihlah "Ya" atau "Tidak" pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda (✓)

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. Persiapan Pembelajaran				
1	RPS dirancang dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri/kelompok sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan mengutamakan pendekatan ilmiah (<i>scientific</i>)	✓		RPS yang telah disahkan, diunggah dan divalidasi
2	RPS yang telah dikembangkan telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		
3	RPS telah tervalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu	✓		
4	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai KKNi yang terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus	✓		
5	RPS telah memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (<i>kontekstual</i>)		✓	
6	RPS telah diunggah di SIA	✓		Bukti tangkapan layar SIA
B. Pelaksanaan Pembelajaran				
7a	Dosen melaksanakan pembelajaran secara offline	✓		Bukti kegiatan perkuliahan secara offline
7b	Untuk pembelajaran daring, dosen menggunakan platform daring. Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring adalah:			Tuliskan Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring pada lembar pengamatan. a. Virtual learning b. E learning c. Zoom d. Google Classroom e. Google Meets Lainnya
8	Dosen memiliki bahan ajar berupa <i>handout</i> , <i>slide power point</i> , diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu	✓		Bahan ajar yang dimiliki dosen (file)
9	Bahan Ajar berasal dari penelitian/PKM dosen pada PS		✓	Tangkapan layar bahan ajar dan laporan/publikasi Penelitian/PKM

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
C	Evaluasi Pembelajaran			
1	Dosen memberikan penilaian atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa	✓		Bukti hasil penilaian tugas
2	Dosen mengembalikan tugas yang telah dinilai kepada mahasiswa.	✓		Berita Acara Pengembalian Tugas
3	Soal UTS dan UAS telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		Bukti validasi soal UTS dan UAS
4	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS	✓		Bukti rubrik penilaian UTS dan UAS
5	Soal UTS dan UAS sesuai dengan materi pembelajaran	✓		RPS dan Bukti Soal UTS/UAS
6	Penilaian berdasarkan komponen kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, & UAS	✓		-
	Rata-Rata Keseluruhan			

Catatan :

Penilaian diambil persentase jumlah Ya dan Tidak

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

**BERITA ACARA
MONITORING PEMBELAJARAN DOSEN
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024**

Pada hari ini, Kamis Tanggal 19 Bulan September Tahun 2024,
telah dilakukan monitoring pembelajaran semester Genap Tahun Akademik
2023 / 2024 yang dilaksanakan di UPPS FAI pada Program
Studi Magister pendidikan Agama Islam

Tim Money,

1. Cilda Thesis I.D., S.T., M.T.
2. A. Afif Amrullah, M.E.I.

Tanda Tangan,

1.
2.

Mengetahui,

Ka. UPPS

Dr. Eli Masnawati, M.Pd.

NIDN: 071 909 7503

Ka. PS

Dr. M. Yusron Maulana El-Yunusi, M.Pd.

NIDN: 073 006 9301

Catatan :

Berita acara dan lampiran ini dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar pertama untuk UPPS, lembar ke-2 (dua) untuk PS, dan lembar ke-3 (tiga) untuk LPM.

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

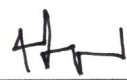
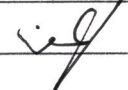
LAMPIRAN.

KETIDAKSESUAIAN HASIL MONITORING PEMBELAJARAN

No	Domain dan Nomor Butir Ketidaksesuaian	Keterangan	Tindak Lanjut yang harus dilakukan
1	Persiapan Pembelajaran	Rps telah memuat materi Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (kontekstual)	Rps memuat aspek Inovasi dalam Pembelajaran
2	Pelaksanaan Pembelajaran	Bahan Ajar berasal dari penelitian / PKM dosen pada PS	Integrasi penelitian dan PKM
3			
4			
5			

Sidoarjo, 19 September 2024

Tanda Tangan,

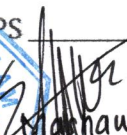
1. 
2. 

Tim Monev,

1. Cilda Therisa I.D., S.T., M.T.
2. A. Afif Amrullah, M.E.I.

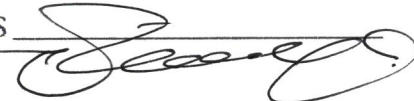
Mengetahui,

Ka. UPPS


Dr. Eli Mahawati, M.Pd.

NIDN: 0719097503

Ka. PS


Dr. M. Yusron Maulana El-Yunusi, M.Pd.

NIDN: 0730069301



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURI SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpn@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

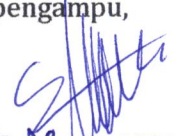
MATA KULIAH	DOSEN YANG DIMONEV		PERIODE MONEV
Kewirausahaan	Dr. Eli Masnawati, M.pd.		
TANGGAL	METODE (TM/DARING)	PLATFORM DARING	PEMONEV
18 September 2024	TM		Cilda Thesisa I.D., S.T., M.T. Dr. Nelud Darajatul Aliyah, M.pd.

PERNYATAAN

Saya, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan menyatakan bahwa pengisian data dan informasi jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah benar, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Pemonev/Lembaga Penjaminan Mutu Unsuri Surabaya.

Sidoarjo, 18 September 2024

Dosen pengampu,


Dr. Eli Masnawati, M.pd.

NIDN: 071 909 7503

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

Petunjuk Pengisian: Pilihlah "Ya" atau "Tidak" pada kolom yang tersedia dengan memberi tanda (✓)

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. Persiapan Pembelajaran				
1	RPS dirancang dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri/kelompok sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan mengutamakan pendekatan ilmiah (<i>scientific</i>)	✓		RPS yang telah disahkan, diunggah dan divalidasi
2	RPS yang telah dikembangkan telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		
3	RPS telah tervalidasi oleh tim dalam rumpun ilmu	✓		
4	RPS telah memuat capaian pembelajaran sesuai KKNI yang terdiri atas pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus	✓		
5	RPS telah memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keilmuan (<i>kontekstual</i>)	✓		
6	RPS telah diunggah di SIA	✓		Bukti tangkapan layar SIA
B. Pelaksanaan Pembelajaran				
7a	Dosen melaksanakan pembelajaran secara offline	✓		Bukti kegiatan perkuliahan secara offline
7b	Untuk pembelajaran daring, dosen menggunakan platform daring. Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring adalah:			Tuliskan Platform yang digunakan dosen dalam pembelajaran daring pada lembar pengamatan. a. Virtual learning b. E learning c. Zoom d. Google Classroom e. Google Meets Lainnya
8	Dosen memiliki bahan ajar berupa <i>handout</i> , <i>slide power point</i> , diktat, modul, atau buku ajar yang ditulis oleh dosen pengampu	✓		Bahan ajar yang dimiliki dosen (file)
9	Bahan Ajar berasal dari penelitian/PKM dosen pada PS		✓	Tangkapan layar bahan ajar dan laporan/publikasi Penelitian/PKM

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (UNSURE SURABAYA)

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpn@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
C	Evaluasi Pembelajaran			
1	Dosen memberikan penilaian atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa	✓		Bukti hasil penilaian tugas
2	Dosen mengembalikan tugas yang telah dinilai kepada mahasiswa.	✓		Berita Acara Pengembalian Tugas
3	Soal UTS dan UAS telah disahkan oleh Kaprodi dan divalidasi oleh LPM	✓		Bukti validasi soal UTS dan UAS
4	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS		✓	Bukti rubrik penilaian UTS dan UAS
5	Soal UTS dan UAS sesuai dengan materi pembelajaran	✓		RPS dan Bukti Soal UTS/UAS
6	Penilaian berdasarkan komponen kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, & UAS	✓		-
	Rata-Rata Keseluruhan			

Catatan :

Penilaian diambil persentase jumlah Ya dan Tidak

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsuri.ac.id

**BERITA ACARA
MONITORING PEMBELAJARAN DOSEN
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024**

Pada hari ini, Rabu Tanggal 18 Bulan September Tahun 2024,
telah dilakukan monitoring pembelajaran semester Genap Tahun Akademik
2023 / 2024 yang dilaksanakan di UPPS FAI pada Program
Studi Magister pendidikan Agama Islam

Tim Monev,

1. Cilda Therisa I.D., S.T., M.T.
2. Dr. Nelud Darajatul Aliyah, M.Pd.

Tanda Tangan,

1. [Signature]
2. [Signature]

Mengetahui,

Ka. UPPS

Dr. Eli Marnawati, M.Pd.

NIDN: 071 909 7503

Ka. PS

Dr. M. Yusron Maulana El-Yunusi, M.Pd.

NIDN: 073 006 9301

Catatan :

Berita acara dan lampiran ini dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar pertama untuk UPPS, lembar ke-2 (dua) untuk PS, dan lembar ke-3 (tiga) untuk LPM.

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
(UNSURE SURABAYA)**

Jl. Brigjend. Katamso II Waru Sidoarjo Tlp. 031-8532477 Fax. 031-8532567
E-mail : lpm@unsuri.ac.id Website : www.unsure.ac.id

LAMPIRAN.

KETIDAKSESUAIAN HASIL MONITORING PEMBELAJARAN

No	Domain dan Nomor Butir Ketidaksesuaian	Keterangan	Tindak Lanjut yang harus dilakukan
1	Pelaksanaan Pembelajaran	Bahan Ajar berasal dari penelitian / PKM dosen pada PS	Bahan Ajar / Referensi Bahan Ajar merujuk pada penelitian dan PKM.
2	Evaluasi Pembelajaran	Dosen menyusun rubrik penilaian UTS dan UAS	Rubrik penilaian
3			
4			
5			

Sidoarjo, 18 September 2024

Tim Monev,

1. Cilda Theresia F.D., S.T., M.T.
2. Dr. Nelud Darajatul Aliyah, M.Pd.

Tanda Tangan,

- 1.
- 2.

Mengetahui,

Ka. UPPS

Dr. Eli Mawawati, M.Pd.

NIDN: 0719097503

Ka. PS

Dr. M. Yusrin Maulana El-Yunusi, M.pd.

NIDN: 0730069301

PROGRAM SARJANA:

Fakultas Agama Islam: Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi PGMI; Prodi Hukum Keluarga Islam; Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Teknik: Prodi Teknik Mesin; Prodi Teknik Sipil.

Fakultas Hukum & Sosial: Prodi Hukum; Prodi Administrasi Negara.

Fakultas Ekonomi: Prodi Manajemen.

PROGRAM MAGISTER:

Program Pascasarjana: Program Studi Hukum; Pendidikan Agama Islam; Hukum Keluarga Islam.



*Foto Kegiatan Monev Pembelajaran
PS Termonev: **Prodi MPAI**
UPPS Termonev: **Fakultas Agama Islam***





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA
2024